




PERATURAN DESA TEMBUKU
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



DESA TEMBUKU KECAMATAN TEMBUKU
KABUPATEN BANGLI



PERATURAN DESA TEMBUKU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEMBUKU,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Nomor 113 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222./PMK.07/2020 Tentang Pengolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3)
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan *Gita Santi* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);

18. Keputusan Bupati Nomor 940/713/ 2020 Tentang Standar Belanja di Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 /825/ 2020 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 /828/ 2020 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5 /829 /2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 /830/ 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
23. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 /833/2020 tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-Masing Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBUKU
DAN
PERBEKEL TEMBUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran.... dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp. 2.752.138.000,00
b. Belanja Desa	<u>Rp. 2.900.775.742,26</u>
Surplus/Defisit	Rp. 148.637.742,26
c. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 313.637.742,26
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 165.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 148.637.742,26

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia dan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan yang dimaksud pada Ayat (1) menggunakan Anggaran jenis Belanja Tak Terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang sebelumnya tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Bersekala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal yang terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa Pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan penggeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tembuku.

Ditetapkan di Tembuku
pada tanggal 30 Desember 2020
PERBEKEL TEMBUKU,



I KISTUT MUDIARSA

Ditetapkan di Desa Tembuku
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETRIS DESA TEMBUKU

SANG AYU PUTU MARTINI
LEMBARAN DESA TEMBUKU TAHUN 2020 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEMBUKU
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	221.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.638.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.752.138.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.011.302.711,36	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.238.068.269,64	
5.3.	Belanja Modal	461.798.583,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	189.606.178,26	
	JUMLAH BELANJA	2.900.775.742,26	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(148.637.742,26)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	313.637.742,26	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	313.637.742,26	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	165.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	148.637.742,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEMBUKU, 30 Desember 2020



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEMBUKU
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	221.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.638.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.752.138.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.297.165.337,36</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegi	1.226.526.537,36	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	75.000.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	75.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	787.700.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	787.700.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.202.711,36	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	35.202.711,36	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	117.792.826,00	ADD, PAD, PBK
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	117.792.826,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	113.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.631.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.631.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	88.800.000,00	PBH
	1.1.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.969.200,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.669.200,00	ADD
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	3.669.200,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.300.000,00	DLL
	1.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.486.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.486.000,00	DLL
	1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.486.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	49.183.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	16.316.600,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.316.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.367.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.367.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>741.753.883,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	82.052.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	62.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	20.052.500,00	ADD
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.052.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	221.445.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	142.816.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.816.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.926.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.140.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.786.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Tri Bina (BKB,BKR,BKL)	31.403.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.403.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	24.300.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	24.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	337.219.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	333.719.000,00	DDS, SWD
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.713.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	332.006.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	3.500.000,00	PBK
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.500.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	96.537.383,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	96.537.383,00	DDS, SWD
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	95.037.383,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>672.250.343,64</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	522.775.343,64	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	17.456.500,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.456.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.774.843,64	ADD, DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.774.843,64	
3.2.94		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di Pura	40.000.000,00	PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.2.95		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura	10.000.000,00	PBK
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.96		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura	35.120.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.120.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	400.424.000,00	PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.424.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	149.475.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.425.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.425.000,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	121.000.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	7.000.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.95		Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	8.050.000,00	DLL, PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>0,00</u>	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	0,00	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>189.606.178,26</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.606.178,26	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.606.178,26	DDS, DLL, PAD, F
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.606.178,26	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.900.775.742,26	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(148.637.742,26)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	313.637.742,26	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	165.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	148.637.742,26	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEMBUKU, 30 Desember 2020

PERBEKEL TEMBUKU

